



BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA

NOMOR 17 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan tentang Tata Cara Pengajuan Belanja Bantuan Hibah, Subsidi, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan, dan Pelimpahan Wewenang, maka Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2009 perlu diubah dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/SJ tentang Hibah dan Bantuan Daerah;
13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Teknik dan Prosedur Penetapan Produk Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG MEKANISME PENYALURAN HIBAH, SUBSIDI, BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyaluran Hibah, Subsidi, bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan atau rincian penggunaan dana melalui Kepala SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

- (2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberian belanja hibah menerima, menginventarisasi dan meneliti dokumen permohonan hibah .
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :
 - a. Rasionalisasi usulan permohonan;
 - b. Sasaran dan tujuan penggunaan dana hibah;
 - c. Tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan lainnya yang dananya bersumber dari APBN/APBA;
 - d. Evaluasi atas penggunaan dana hibah sebelumnya.
- (5) Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi oleh calon penerima hibah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait akan mengeluarkan rekomendasi kepada Bupati yaitu:
 - a. Layak dibantu.
 - b. Tidak layak dibantu.
- (6) Setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati, maka permohonan dapat diteruskan kembali kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait untuk dibuat Naskah Perjanjian Hibah yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk bantuan hibah sampai dengan Rp 5.000.000.-(Lima juta rupiah).

(8) Pengajuan usulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melengkapi :

- a. Surat permohonan/ proposal hibah yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;
- b. Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah bantuan hibah yang ditandatangani oleh Bupati dan atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
- d. Surat pernyataan tanggung jawab dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait terhadap keabsahan administrasi dokumen pertanggungjawaban;
- e. Rencana Kebutuhan Biaya/ RAB bagi bantuan hibah yang berupa fisik konstruksi yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;
- f. Rekomendasi dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Bupati; dan
- g. Foto copy rekening Koran dan atau buku tabungan penerima hibah.

2. Ketentuan Pasal 5 dihapus dan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Permohonan bantuan Hibah Pemberdayaan Ekonomi yang telah disetujui oleh Bupati harus dilakukan pengecekan lapangan oleh Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Utara dan SKPD dan atau unit kerja teknis terkait;
- (2) Berdasarkan hasil pengecekan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dibahas oleh Tim Verifikasi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati;
- (3) Bantuan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dibahas oleh Tim Verifikasi selanjutnya diajukan kepada Bagian Ekonomi Setdakab Aceh Utara untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati;

- (4) Permohonan yang telah dilengkapi dengan Keputusan Bupati selanjutnya diajukan secara tertulis kepada DPKKD Kabupaten Aceh Utara dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8);
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan atau rincian penggunaan dana yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Badan Pengawas.
- (2) Permohonan sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :
- a. Rasionalisasi usulan permohonan;
 - b. Sasaran dan tujuan penggunaan dana Subsidi;
 - c. Tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan lainnya yang bersumber dari APBN/APBA; dan
 - d. Khusus untuk subsidi kepada Perusahaan Daerah perlu laporan pencapaian kinerja dan laporan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana hibah dan atau subsidi sebelumnya.
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait mengeluarkan rekomendasi layak tidaknya permohonan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Setelah mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah maka dapat diteruskan kembali kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait untuk disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.

(6) Pengajuan usulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melengkapi :

- a. Surat permohonan/ proposal yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;
- b. Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah subsidi;
- c. Persetujuan dari Badan Pengawas;
- d. Rekomendasi dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah dengan melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf (d); dan
- e. Foto copy rekening koran penerima subsidi.

4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1) Badan Pengawas dalam menverifikasi permohonan mencakup:

- a. Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana tahun sebelumnya; dan.
- b. Kelayakan terhadap penggunaan dana yang diajukan.

(2) Badan Pengawas berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) selanjutnya memberi persetujuan atas permohonan atau menolak permohonan.

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pemohon mengajukan surat permohonan kepada Bupati yang disertai proposal dan atau rincian penggunaan dana melalui Kepala SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya diteruskan kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.
- (2) Permohonan yang telah disetujui sebagaimana yang tersebut pada ayat (1) diteruskan kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berhubungan dengan pemberian belanja bantuan sosial menerima, menginventarisasi dan meneliti dokumen permohonan bantuan sosial .
- (4) Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait meneliti kelengkapan dokumen lebih lanjut dengan mempertimbangkan :
 - a. Rasionalisasi usulan permohonan;
 - b. Sasaran dari tujuan pemberian bantuan social;
 - c. Tidak tumpang tindih dengan program/ kegiatan lainnya;
dan
 - d. Laporan hasil (output) dan manfaat (out come) yang dicapai atas penggunaan dana bantuan sosial sebelumnya.
- (5) Apabila kelengkapan administrasi telah dipenuhi oleh calon penerima bantuan sosial maka Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait akan mengeluarkan rekomendasi yaitu:
 - a. Layak dibantu.
 - b. Tidak layak dibantu.

- (6) Setelah mendapat persetujuan Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan atau pejabat berwenang atas nama Bupati, maka permohonan dapat diteruskan kembali kepada SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang selanjutnya disampaikan secara tertulis kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah.
- (7) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (6) adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara untuk bantuan sosial sampai dengan Rp 5.000.000.-(Lima juta rupiah).
- (8) Pengajuan usulan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan melengkapi :
- a. Surat permohonan/ proposal bantuan sosial yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;
 - b. Keputusan Bupati tentang penerima dan besarnya jumlah bantuan sosial yang ditandatangani oleh Bupati dan atau pejabat yang berwenang atas nama Bupati;
 - c. Pernyataan tanggung jawab dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait terhadap keabsahan administrasi dokumen pertanggungjawaban;
 - d. Rencana Kebutuhan Biaya dan atau RAB bagi bantuan bantuan sosial yang berupa fisik konstruksi yang sudah dirasionalisasikan oleh SKPD;
 - e. Rekomendasi dari SKPD dan atau unit kerja teknis terkait yang telah disetujui oleh Bupati; dan
 - f. Foto copy rekening koran dan atau buku tabungan penerima bantuan sosial.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bupati dapat melimpahkan sebahagian kewenangannya kepada kepala SKPD dan atau unit kerja teknis terkait .
- (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pengambilan kebijakan dan atau arahan penggunaan dana;
 - b. Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah untuk belanja hibah; dan
- (3) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a adalah untuk permohonan bantuan hibah dan bantuan sosial terdiri dari:
 - a. Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sampai dengan Rp. 1.500.000.- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dapat dilakukan dan atau persetujuan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan atau unit kerja teknis terkait.
 - b. Pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial sampai dengan Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dapat dilakukan dan atau persetujuan Sekretaris Daerah.
- (4) Pelimpahan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandatangani oleh Kepala SKPD dan untuk lingkungan Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Kepala Bagian terkait.
- (5) Naskah Perjanjian Hibah Daerah sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nomor dan tanggal Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - b. Identitas Nama pemberi dan penerima hibah;
 - c. Dasar perjanjian hibah;
 - d. Tujuan pemberian hibah;
 - e. Jumlah uang yang dihibahkan;

f. Pernyataan dari penerima hibah untuk tidak melakukan pekerjaan tahap II dan selanjutnya sebelum dana tahap tersebut diterima oleh penerima hibah;

g. Kewajiban-kewajiban penerima hibah, dan;

h. Sanksi- sanksi.

(6) Penandatanganan bukti pembayaran dilakukan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Pengeluaran PPKD.

6. Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

(1) Hibah dalam bentuk uang yang digunakan untuk pelaksanaan pengadaan barang dilakukan oleh penerima hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal 14 Juli 2009 M
21 Ra'jab 1430 H

 **BUPATI ACEH UTARA** 




ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe

Pada tanggal 14 Juli 2009 M
21 Ra'jab 1430 H

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SYAHRIAR, SH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR **17**